

## **PUTUSAN**

Nomor : 35/Pdt.G/2010/MSACEH

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Verzet ( Cerai Gugat ) pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDIING**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Langkat dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukumnya bernama AHMAD LEO SEMBIRING, SH dan ROJALI, SH ; Advocat pada Law Office A.LEO SEMBIRING, SH dan Rekan, beralamat di JaLan Pijer Podi No. 30 A Padang Bulan Medan, dengan surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2009, terdaftar di Kapaniteraan Syar'iyah Idi Reg. Nomor: 17/P/SK/2009/MsyIDI, dahulu Tergugat/ Pelawan sekarang Pemanding ;

**Melawan :**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan PNS, tempat tinggal Kabupaten Aceh Timur, dahulu Penggugat/ Terlawan sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini :

## **TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 99 /Pdt.G/2008/ MSyldi. tanggal 06 Januari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar ;
2. Menyatakan perlawanan (Verzet) dari Pelawan tidak dapat diterima ;
3. menguatkan putusan verstek Nomor : 99/Pdt.G/2008/Msyldi tanggal 25 Pebruari 2009 ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pelawan yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 144.000, (Seratus empat puluh empat ribu rupiah ) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa Pelawan/Pembanding pada tanggal 12 Januari 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 99/Pdt.G/2008/MSyldi tanggal 6 Januari 2010, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 Januari 2010 ;

Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 2 Februari 2010 dan Terlawan/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi tanggal 04 Maret 2010 ;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/ Pembanding pada tanggal 12 Januari 2010, putusan Verzet Mahkamah Syar'iyah Idi dijatuhkan pada tanggal 06 Januari 2010, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat permohonan banding

Pelawan/Pembanding Formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pelawan/Pembanding telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007, pada tanggal 25 Pebruari 2009 telah jatuh putusan Mahkamah Syar'iyah Idi yang menceraikan Pelawan/Pembanding terhadap Terlawan/Terbanding. dan berdasarkan permohonan Verzet Pelawan/Pembanding ternyata telah dikeluarkan akta cerai No.28/AC/2008 tanggal 27 Maret 2009, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding telah berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama lebih kurang 3 tahun, Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding sudah tidak saling memperdulikan lagi, perkawinan Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding telah pecah, maka hati kedua belah pihak sudah pecah pula tidak mungkin dapat di rukunkan kembali, tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Rumah tangga Pelawan/Pembanding dan Terlawan/ Terbanding bila diteruskan atau dipaksakan untuk dilanjutkan besar kemungkinan akan sangat besar mudharatnya dari pada manfaatnya, oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa putusan Verstek Mahkamah Syar'iyah Idi di jatuhkan pada tanggal 25 Pebruari 2009, Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tersebut, pemberitahuan putusan verstek kepada Tergugat dilaksanakan oleh Juru Sita Pengganti Mahkamah Syar'iyah Idi pada tanggal 26 Pebruari 2009, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor : 99/Pdt.G/2008/Msyldi tanggal 25 Pebruari 2009 telah mempunyai

kekuatan hukum tetap ( in kracht van gewijsde ) dan permohonan Verzet yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding pada tanggal 23 Nopember 2009 sudah diluar tenggang waktu Perlawanan/Verzet ;  
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Verstek Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dikuatkan ;  
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka biaya perkara di tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding;  
Mengingat segala ketentuan Peraturan PerundangUndangan dan Kompilasi Hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

Menerima permohonan banding Pembanding ;  
Menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi No. 99/Pdt.G/2008/Msy Idi tanggal 06 Januari 2010 M, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1431 H ;  
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp. 150.000, ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) :

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 26 April 2010 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil 'Ula 1431 H. oleh kami Drs. Abbas Fauzi, SH., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Rizwan Syamsuddin dan Drs. H. Marzuki Yoesoef, SH masingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihakpihak yang berperkara .

Hakim Anggota :

dto

**DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN**

Dto

**DRS. H. MARZUKI YOESEOF, SH.**

Ketua Majelis

dto

**DRS. ABBAS FAUZI, SH.**

Panitera Pengganti

dto

**DRS. HASANUDDIN ABBAS**

**Perincian Biaya Banding :**

1. Biaya materai	Rp. 6.000,
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,
4. Biaya Proses	<u>Rp.134.000,</u>
J u m l a h	Rp.150.000,

*(Seratus lima puluh ribu rupiah)*

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Banda Aceh, 27 April 2010.

PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH.

DTO

**DRS. SYAFRUDDIN**